



**PUTUSAN**

Nomor 161/Pid.B/2022/PN Sdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Saputra Bin Darwi;
2. Tempat lahir : Tanjung Aji;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/22 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II RT/RW 004/002 Desa Tanjung Aji Kec. Melinting Kab. Lampung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 161/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 23 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 23 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRA SAPUTRA BIN DARWI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRA SAPUTRA BIN DARWI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah baju jas warna abu-abu;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Dikembalikan kepada korban An. SODIMIN BIN SUHADI;*

- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk ADHU60 warna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Bom Bogie warna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Adlois warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos merk Just Amour warna abu-abu bergaris;
- 1 (satu) buah baju kaos merk KR7 warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang merk Hawk Enemy;
- 1 (satu) buah baju sweater lengan panjang merk Hurley.

*Dikembalikan kepada terdakwa An. HENDRA SAPUTRA BIN DARWI.*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkarasebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan atas Permohonan Terdakwa (Replik) yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa HENDRA SAPUTRA BIN DARWI pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2022 bertempat di rumah korban di Dusun V Desa Sidomakmur Kec. Melinting Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam di suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman atau oleh orang yang berada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Sdn



Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Februari 2022 sekira pukul 02.00 terdakwa mendatangi rumah korban SODIMIN BIN SUHADI di Dusun V Desa Sidomakmur Kec. Melinting Kab. Lampung Timur, lalu terdakwa masuk melalui pintu belakang dengan cara mencongkel menggunakan sendok anak kunci pintu belakang yang terbuat dari kayu, kemudian setelah berhasil terbuka, terdakwa masuk melalui ruang tengah menuju kamar korban kemudian mencari barang yang bisa di ambil kemudian terdakwa menemukan dan mengambil uang sebesar Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) di dalam kantong baju dibelakang pintu saat korban masih tidur, kemudian setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa kabur menuju gubuk di ladang di Desa Tanjung Aji. Pada pagi harinya terdakwa berangkat ke Pasar Sribhawono dan Labuhan Maringgai untuk membelanjakan uang hasil curian tersebut, uang tersebut terdakwa gunakan antara lain untuk membeli kebutuhan sehari-hari, membeli rokok, dan terdakwa gunakan untuk deposit judi online berupa game slot serta membeli baju dan celana. Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami total kerugian senilai Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sodimin Bin Suhadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi Sodimin Bin Suhadi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah Saksi Sodimin Bin Suhadi di Dusun V Rt/Rw 020/010 Desa Sidomakmur Kec.Melinting Kabupaten Lampung Timur telah terjadi kehilangan uang milik Saksi Sodimin Bin Suhadi;
  - Bahwa Saksi Sodimin Bin Suhadi kehilangan uang sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang berada di dalam kantong jas yang berada dibelakang pintu kamar Saksi Sodimin Bin Suhadi;
  - Bahwa uang tersebut akan digunakan oleh Saksi Sodimin Bin Suhadi untuk membeli pupuk;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sodimin Bin Suhadi mengetahui kejadian kehilangan pada pagi hari saat Saksi Sodimin Bin Suhadi akan mengambil uang tersebut namun ternyata uang tersebut sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa pelaku tidak memiliki izin untuk mengambil uang milik Saksi Sodimin Bin Suhadi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Sri Trismiyati Binti Suwardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Sri Trismiyati Binti Suwardi pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan Berita Acara Penyidikan;
  - Bahwa Saksi Sodimin Bin Suhadi adalah suami dari Saksi Sri Trismiyati Binti Suwardi;
  - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di rumah Saksi Sodimin Bin Suhadi di Dusun V Rt/Rw 020/010 Desa Sidomakmur Kec.Melinting Kabupaten Lampung Timur telah terjadi kehilangan uang milik Saksi Sodimin Bin Suhadi;
  - Bahwa Saksi Sodimin Bin Suhadi kehilangan uang sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang berada di dalam kantong jas yang berada dibelakang pintu kamar Saksi Sodimin Bin Suhadi;
  - Bahwa uang tersebut akan digunakan oleh Saksi Sodimin Bin Suhadi untuk membeli pupuk;
  - Bahwa Saksi Sodimin Bin Suhadi mengetahui kejadian kehilangan pada pagi hari saat Saksi Sodimin Bin Suhadi akan mengambil uang tersebut namun ternyata uang tersebut sudah tidak ada lagi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani berita acara pemeriksaan penyidikan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Terdakwa melihat warung dirumah korban lalu Terdakwa menjadikannya sebagai target, lalu pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 Terdakwa mendatangi rumah korban sekira pukul 02.00 Wib lalu Terdakwa masuk melalui pintu belakang dengan cara mencongkel dengan menggunakan sendok anak kunci pintu belakang yang

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari kayu kemudian Terdakwa masuk keruang tengah kemudian menuju ke kamar korban kemudian Terdakwa mencari-cari barang yang bisa diambil lalu menemukan uang yang berada didalam kantong baju jas warna abu-abu di belakang pintu sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setelah itu Terdakwa kabur menuju ke gubuk di Dalang Desa Tanjung Aji;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa uang yang diperoleh sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) digunakan untuk membeli 1 (satu) Buah Celana Panjang Jenis Jeans Merk Adhugo Warna Biru, 1 (satu) Buah Celana Panjang Jenis Jeans Merk Bom Boogie Warna Biru, 1 (satu) Buah Celana Panjang Jenis Jeans Merk Adlois Warna Biru, 1 (satu) Buah Baju Kaos Merk Just Amour Warna Abu-abu Bergaris, 1 (satu) Buah Baju Kaos Merk Kr7 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Baju kemeja Lengan Panjang Merk Hawk Enemy dan 1 (satu) Buah Baju Switer Lengan Panjang Merk Hurley;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil uang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Baju Jas Warna Abu-abu,
2. 1 (satu) Buah Celana Panjang Jenis Jeans Merk Adhugo Warna Biru,
3. 1 (satu) Buah Celana Panjang Jenis Jeans Merk Bom Boogie Warna Biru,
4. 1 (satu) Buah Celana Panjang Jenis Jeans Merk Adlois Warna Biru,
5. 1 (satu) Buah Baju Kaos Merk Just Amour Warna Abu-abu Bergaris,
6. 1 (satu) Buah Baju Kaos Merk Kr7 Warna Hitam,
7. 1 (satu) Buah Baju kemeja Lengan Panjang Merk Hawk Enemy,
8. 1 (satu) Buah Baju Switer Lengan Panjang Merk Hurley.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Majelis Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Sodimin Bin Suhadi kehilangan uang sebesar Rp9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah) yang berada di dalam kantong jas yang berada dibelakang pintu kamar Saksi Sodimin Bin Suhadi;
- Bahwa uang tersebut akan digunakan oleh Saksi Sodimin Bin Suhadi untuk membeli pupuk;
- Bahwa Saksi Sodimin Bin Suhadi mengetahui kejadian kehilangan pada pagi hari saat Saksi Sodimin Bin Suhadi akan mengambil uang tersebut namun ternyata uang tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Terdakwa melihat warung dirumah korban lalu Terdakwa menjadikannya sebagai target, lalu pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 Terdakwa mendatangi rumah korban sekira pukul 02.00 Wib lalu Terdakwa masuk melalui pintu belakang dengan cara mencongkel dengan menggunakan sendok anak kunci pintu belakang yang terbuat dari kayu kemudian Terdakwa masuk keruang tengah kemudian menuju kamar korban kemudian Terdakwa mencari-cari barang yang bisa diambil lalu menemukan uang yang berada didalam kantong baju jas warna abu-abu di belakang pintu sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setelah itu Terdakwa kabur menuju ke gubuk di Dalang Desa Tanjung Aji;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya seorang diri;
- Bahwa uang yang diperoleh sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) digunakan untuk membeli 1 (satu) Buah Celana Panjang Jenis Jeans Merk Adhugo Warna Biru, 1 (satu) Buah Celana Panjang Jenis Jeans Merk Bom Boogie Warna Biru, 1 (satu) Buah Celana Panjang Jenis Jeans Merk Adlois Warna Biru, 1 (satu) Buah Baju Kaos Merk Just Amour Warna Abu-abu Bergaris, 1 (satu) Buah Baju Kaos Merk Kr7 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Baju kemeja Lengan Panjang Merk Hawk Enemy dan 1 (satu) Buah Baju Switer Lengan Panjang Merk Hurley;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban tidak ada kesepakatan perdamaian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk masuk dan mengambil uang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah lebih dititikberatkan pada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Hendra Saputra Bin Darwi** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah dipenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus terpenuhinya syarat perbuatan mengambil, yang diambil harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil barang sesuatu adalah bahwa barang yang diambilnya tersebut telah bergeser dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah barang tersebut tidaklah harus seluruhnya milik orang lain tetapi bisa juga hanya sebagian yang milik orang lain akan tetapi barang tersebut berada pada penguasaan atau pengawasan orang lain yang juga berhak atas barang tersebut dan sewaktu mengambil tanpa seizin atau tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum atau wederrechtelijk menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Terdakwa melihat warung dirumah korban lalu Terdakwa menjadikannya sebagai target, lalu pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 Terdakwa mendatangi rumah korban sekira pukul 02.00 Wib lalu Terdakwa masuk melalui pintu belakang dengan cara mencongkel dengan menggunakan sendok anak kunci pintu belakang yang terbuat dari kayu kemudian Terdakwa masuk keruang tengah kemudian menuju kamar korban kemudian Terdakwa mencari-cari barang yang bisa diambil lalu menemukan uang yang berada didalam kantong baju jas warna abu-abu di belakang pintu sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) setelah itu Terdakwa kabur menuju ke gubuk di Dalang Desa Tanjung Aji;

Menimbang, bahwa uang yang diperoleh sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) digunakan untuk membeli 1 (satu) Buah Celana Panjang Jenis Jeans Merk Adhugo Warna Biru, 1 (satu) Buah Celana Panjang Jenis Jeans Merk Bom Boogie Warna Biru, 1 (satu) Buah Celana Panjang Jenis Jeans Merk Adlois Warna Biru, 1 (satu) Buah Baju Kaos Merk Just Amour Warna Abu-abu Bergaris, 1 (satu) Buah Baju Kaos Merk Kr7 Warna Hitam, 1 (satu) Buah Baju kemeja Lengan Panjang Merk Hawk Enemy dan 1 (satu) Buah Baju Switer Lengan Panjang Merk Hurley;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpindahnya uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dibawa Terdakwa menuju ke gubuk di Dalam Desa Tanjung Aji yang menyebabkan telah bergesernya uang tersebut dari tempat semula dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa maka sub unsur mengambil telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang milik korban sehingga korban mengalami kerugian sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah dalam pasal ini adalah bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal pada siang dan malam, tanpa terkecuali Rumah Sakit yang merupakan tempat tinggal sementara bagi orang yang sedang sakit baik pada siang hari maupun malam hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bamboo, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda -tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa memasuki rumah dan mengambil uang milik korban pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib lalu Terdakwa masuk melalui pintu belakang dengan cara mencongkel dengan menggunakan sendok anak kunci pintu belakang yang terbuat dari kayu kemudian Terdakwa masuk keruang tengah kemudian menuju kamar korban kemudian Terdakwa mencari-cari barang yang bisa diambil lalu menemukan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Sdn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang berada didalam kantong baju jas warna abu-abu di belakang pintu sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang mana pada pukul 02.00 WIB masih dalam keadaan gelap dikarenakan matahari belum terbit yang dikategorikan malam hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa masuk melalui pintu belakang dengan cara mencongkel dengan menggunakan sendok anak kunci pintu belakang yang terbuat dari kayu kemudian Terdakwa masuk keruang tengah kemudian menuju kamar korban kemudian Terdakwa mencari-cari barang yang bisa diambil lalu menemukan uang yang berada didalam kantong baju jas warna abu-abu di belakang pintu dilakukan tanpa seizin dari korban sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Unsur yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada disitu tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu fakta-fakta yang dipersidangan sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut akan diketahui unsur mana yang terpenuhi dan dengan dipenuhinya salah satu unsur maka seluruh unsur ini telah pula terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu perbuatan itu dilakukan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ataukah “yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau dengan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa untuk sampai pada barang yang diambil atau untuk mencapai artinya memasukkan barang yang akan diambil ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa merusak adalah menjadikan sesuatu sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika pelaku mengangkat pintu dari sengselnya sedangkan engsel tersebut tidak ada kerusakan maka yang demikian tidak masuk dalam pengertian “merusak” atau “membongkar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP maka yang dimaksud dengan kunci palsu yaitu sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa memasuki rumah dan mengambil uang mimlik korban pada hari Jum'at tanggal 4 Februari 2022 sekira pukul 02.00 Wib lalu Terdakwa masuk melalui pintu belakang dengan cara mencongkel dengan menggunakan sendok anak kunci pintu belakang yang terbuat dari kayu kemudian Terdakwa masuk keruang tengah kemudian menuju kamar korban kemudian Terdakwa mencari-cari barang yang bisa diambil lalu menemukan uang yang berada didalam kantong baju jas warna abu-abu di belakang pintu sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) yang mana pada pukul 02.00 WIB masih dalam keadaan gelap dikarenakan matahari belum terbit yang dikategorikan malam hari;

Menimbang, bahwa sendok yang digunakan untuk membuka anak kunci pintu belakang rumah korban merupakan perkakas yang gunanya bukan untuk membuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menanggapi Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan setelah Majelis Hakim memperhatikan Permohonan dari Terdakwa tersebut ternyata menyangkut keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) maupun alasan pembeda (*rechtvaardigingsgronden*) untuk menghapuskan pidananya ataupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya selama mengikuti dipersidangan maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum sehingga kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah baju jas warna abu-abu yang telah disita dari Saksi Korban Sodimin Bin Suhadi maka dikembalikan kepada Saksi Korban Sodimin Bin Suhadi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk ADHU60 warna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Bom Bogie warna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Adlois warna biru;
- 1 (satu) buah baju kaos merk Just Amour warna abu-abu bergaris;
- 1 (satu) buah baju kaos merk KR7 warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang merk Hawk Enemy;
- 1 (satu) buah baju sweater lengan panjang merk Hurley.

Yang telah disita dari Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa, demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan untuk menentukan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang sama secara berulang;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Saputra Bin Darwi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju jas warna abu-abuDikembalikan kepada Saksi Korban Sodimin Bin Suhadi;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans merk ADHU60 warna biru;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Bom Bogie warna biru;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Adlois warna biru;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 161/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah baju kaos merk Just Amour warna abu-abu bergaris;
- 1 (satu) buah baju kaos merk KR7 warna hitam;
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang merk Hawk Enemy;
- 1 (satu) buah baju sweater lengan panjang merk Hurley.

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022, oleh kami, Sellya Utami Candrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., Liswerny Rengsina Debataraja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewa Noviandri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Afina Mariza, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Panitera Pengganti,

Dewa Noviandri, S.H.